

6

KESEPAKATAN NIKAH ADAT *UMA BUAHAN* SUKU TETUN DALAM TERANG GEREJA KATOLIK

(*Refleksi Analisis Fenomenologi Budaya dengan Tinjauan Hukum Gereja Perkawinan*)

ALFRID MALI

Received: 30 Agustus 2022, Accepted: 9 September 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 156 - 166

Abstract

All cultures and religions have their own rites or customs regarding marriage. There are procedures and rite for carrying out the marriage. Because the diversity of cultural and religious backgrounds makes the diversity of the implementation of the stages of marriage. This writing raises the issue of the traditional marriage agreement of the 'Uma Buahan' Tetun Tribe on the island of Timor in the light of the Catholic Church. The encounter of Marriage Agreements between cultures and religions that support each other or can also conflict with each other. There are discussions and dialogues from both perceptions of both culture and religion which achieve a goal, namely the welfare of the Family. The purpose of the Marriage agreement from culture or religion is to find common ground from two perspectives for the common good of the potential partner, the extended family of the two potential partners. This writing uses the Reflection Method of Cultural Phenomenological Analysis by reviewing the Catholic Church's Marriage Law. The meaning and significance of the stages of marriage that have a marriage agreement in the culture of 'Uma Buahan' of the Tetun Tribe is reflected and analyzed in the Catholic Church with the Law of the Church of Marriage. This encounter will find a new perspective that can be accepted by culture and religion in the stage of marriage. The essence of this discussion looks at cultural and religious dialogue.

Keyword: Catholic Religion, Culture, Marriage Agreement, Tetun Tribe 'Uma Buahan'.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah relasi khusus untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu dalam ikatan suami-istri yang disebut keluarga. Perkawinan menjadi sebuah standar tersendiri untuk mengatakan pasangan tersebut menjadi suami-istri baik dalam budaya, pemerintahan, agama dan kemasyarakatan. Perkawinan dalam Budaya, pemerintahan, keagamaan mempunyai standar dan kriteria tersendiri. Dalam membangun relasi melalui perkawinan tentu ada kesepakatan tersendiri

baik secara umum dan ada yang khusus baik dalam budaya, pemerintahan dan keagamaan.

Tulisan ini hendak membahas mengenai kesepakatan nikah yang ada dalam budaya tertentu yakni Budaya Suku Tetun di Atambua khususnya *Uma Buahan* (Sub-suku yang dibedakan dengan rumah adat). Karena mayoritas warga *Uma Buahan* adalah Katolik maka tulisan ini didialogkan dengan Kesepakatan Nikah yang ada dalam Gereja Katolik. Sebuah kesepakatan nikah dalam budaya biasa disebut sebagai hukum adat atau adat-istiadat

dari budaya tertentu maka ada tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah perkawinan adat.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Apakah ada keselarasan Kesepakatan Nikah Adat dengan kesepakatan nikah dalam Gereja Katolik? Tulisan ini akan menjawab dari permasalahan di atas. Dengan melihat adanya keselarasan atau tidak, Tulisan ini mau menampilkan realitas hukum adat yang sudah dipraktikkan sejak dahulu kala dari budaya tersebut. Proses dialog antara budaya dengan Hukum Gereja Perkawinan ini bisa menjadi acuan untuk melihat fungsi dan peran budaya untuk kehidupan perkawinan tersebut. Ada dampak apa yang sampai pada kehidupan berkeluarga atau kehidupan bersama dalam masyarakat. Tentu semua tindakan dan kebijakan yang ada mempunyai dampak tersendiri bagi kehidupan bersama.

Tujuan dari penulisan ini lebih menguraikan dan mendialogkan budaya adat dengan Hukum Gereja perkawinan untuk melihat keselarasan dan ketidakselarasan. Dalam proses mendialogkan tersebut bisa menjadi acuan untuk melihat relevansinya bagi kehidupan perkawinan bagi masyarakat suku Tetun. Keselarasan dan ketidakselarasan hukum adat suku Tetun dengan Hukum Gereja Perkawinan menjadi refleksi tersendiri bagi anggota suku Tetun *Uma Buahan* sebagai umat beriman.

METODE

Metode yang digunakan dalam Tulisan ini adalah kepustakaan dan Wawancara. Metode Kepustakaan lebih melihat Hukum Gereja Perkawinan yang sudah ada dalam Gereja Katolik. Metode Wawancara lebih melihat Hukum Perkawinan Adat Suku Tetun dari tokoh-tokoh adat yang ada saat ini. Tahapan-tahapan Perkawinan adat Suku Tetun *Uma Buahan* digali dengan mewawancarai tokoh-tokoh adat. Dari hasil kepustakaan dan wawancara itu kemudian refleksi analisis untuk menemukan keselarasan dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat. Tulisan ini sebuah Refleksi analitis dari fenomenologi budaya tertentu mengenai perkawinan

dengan tinjauan dari Hukum Gereja perkawinan. Refleksi analisis ini mau menunjukkan ada resaca dalam perkawinan adat melalui berbagai tahapan-tahapan adat yang ada.

PEMBAHASAN

Selayang Pandang Suku Tetun dan Uma Buahan

Suku Tetun adalah salah satu suku yang berada di Kota Atambua Kabupaten Belu, Timor-NTT. Selain suku Tetun yang ada di Atambua masih ada suku Marae atau Bunak, Suku Dawan R dan suku Kemak. Ditambah juga suku pendatang atau pengungsian dari Timor Leste yakni Suku Tetun Timor. Wilayah suku Tetun ada di beberapa desa dan di beberapa kecamatan di Kota Atambua yang dihuni oleh Suku Tetun seperti Lahurus, Wedomu, Haikesak, Motaain, Atapupu dan Atambua sendiri. Meskipun kebanyakan tempat sudah campur-campur namun mayoritas suku Tetun menempati di tempat-tempat tersebut.

Bahasa yang digunakan suku Tetun adalah bahasa Tetun. Meskipun ada dibagi beberapa bahasa Tetun yakni bahasa Tetun Terik, Tetun Fehan dan Tetun Timor. Bahasa Tetun Terik yang mayoritas di Kabupaten Belu sementara Bahasa Tetun Fehan di Kabupaten Malaka. Sementara Bahasa Tetun Timor digunakan orang Timor Leste yang mengungsi dari Timor Leste ke Kabupaten Atambua pada tahun 1999. Dari ketiga bahasa Tetun ini apabila dikomunikasikan mereka saling memahami hanya berbeda beberapa kata-kata namun pada umumnya hampir mirip. Bahasa Tetun Fehan dan Tetun Terik bedanya di dialeknya dan penekanan dalam pengucapan sementara Bahasa Tetun Timor sudah terkontaminasi beberapa bahasa baik bahasa Inggris atau Portugis dan dialek dan penekanannya berbeda dengan Bahasa Tetun Terik dan Tetun Fehan. Dalam perjumpaan ketiga bahasa ini saling memahami karena hampir beberapa kata sama.

Dalam Suku Tetun sendiri ada beberapa sub-suku yang dibagi dari rumah adat. Dalam suku Tetun dibagi dalam ratusan subsuku karena

ada banyak sekali rumah adat. Meskipun dengan nama rumah adat yang berbeda budaya atau bahasa atau kebiasaan pada umumnya kurang lebih hampir sama. Dalam satu desa saja bisa mencapai puluhan rumah adat yang ada kesamaannya dan ada juga kekhasan dari setiap rumah adat. Semua rumah adat ada kebijakan dan aturan adatnya masing-masing untuk menata kehidupan masyarakatnya. Suku Tetun yang mempunyai tata adatnya sendiri dari suku lain dan diantara Rumah Adat suku Tetun juga ada kesamaan dan ada perbedaan atau kekhasan dari rumah adat masing-masing. Rumah adat Suku Tetun yang mau dibahas dalam tulisan ini adalah rumah Adat Uma Buahan. Rumah Adat Uma Buahan adalah subsuku dari Suku Tetun yang berada di Motaain Serobo (berbeda dengan Motaain Silawan). Rumah Adat *Uma Buahan* Berada di Motaain Serobo Desa Maneikun khususnya di Hailet Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, Timor-NTT. Hampir semua rumah adat dari suku Tetun ada relasi tersendiri sebagai satu rumpun suku Tetun.

Untuk saat ini yang menjabat sebagai ketua Adat suku Tetun Uma Buahan adalah Kakek Konstantinus Lau didampingi tokoh-tokoh adat lain yakni Benediktus Mali dan Eusabius Meti.¹ Mereka disebut Tetua yang menjaga dan mengatur peradatan di Suku Tetun *Uma Buahan*. Mereka dipilih dan menjadi penjaga rumah adat karena mereka keturunan langsung dari *Uma Buahan* dan sampai saat ini mereka menjadi orang yang paling tua dan dituakan karena mendapat tugas untuk menjaga rumah adat tersebut. Mereka yang akan menjadi tokoh adat untuk berbicara mengenai adat dalam rumah adat atau dengan tokoh adat lain. Mereka juga bisa mengambil keputusan dalam adat dalam rumah adat *Uma Buahan*. Tentu semua keputusan dan pertimbangan berdasarkan hukum adat yang sudah dihidupi selama ini mengenai apapun.

Perkawinan Menurut Hukum adat

“Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai

‘Perikatan Perdata’ tetapi Juga merupakan ‘Perikatan Adat’ dan sekaligus merupakan ‘Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan’. Jadi terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.”² Ungkapan di atas merupakan pemahaman umum mengenai hukum adat di Indonesia berkaitan dengan perkawinan. Adat imbas atau dampak tersendiri dengan adanya perkawinan. Ada relasi yang kompleks dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan dalam hukum adat. Relasi yang dibangun bukan sebatas relasi suami istri yang menikah melainkan ada Relasi adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Relasi yang kompleks maksudnya ada perjumpaan berbagai aspek bukan sebatas personal. Perjumpaan dari berbagai aspek ini berkaitan dengan perjumpaan adat-istiadat dari kedua belah pihak. Meskipun perkawinan adalah personal antara seorang pria dan seorang wanita namun dalam perpribadi tersebut mewakili kehadiran adat-istiadatnya, kewarisan adat dari para leluhurnya, ada perwakilan keluarga besar yang menjadi kerabat dan nilai ketetanggaan. Pribadi yang mewakili keberadaan adat-istiadatnya dalam perkawinan tersebut menjadi relasi yang kompleks karena ikatan yang besar antara satu adat dan adat yang lain. Ada perjumpaan kewarisan dari kedua pihak yang dihidupi dan dihayati masing-masing. Ada semangat kekerabatan dari keluarga besar kedua belah pihak dengan adanya perkawinan adat tersebut. Semangat kekerabatan ini menunjukkan bahwa kedua keluarga besar ini tidak lagi sebagai orang lain melainkan ada kekerabatan.

-
1. Tokoh adat yang menjadi Narasumber mengenai Adat-istiadat dari Suku Tetun *Uma Buahan*.
 2. H. Hilam Handikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Dan Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

Perkawinan dalam arti 'Perikatan Adat' ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.³ Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamar yang merupakan 'Rasan Sanak' (hubungan anak-anak, Bujang-gadis) dan 'Rasan Tuha' (Hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).⁴ Setelah terjadi ikatan perkawinan adat maka timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁵

Gambaran dasar hukum perkawinan mempunyai dampak bagi keluarga dan bagi calon pasangan yang terjadi sejak sebelum menikah. Karena perkawinan itu bukan hanya personal melainkan melibatkan komunal dalam mendukung keberadaan keluarga baru yang melalui hukum adat perkawinan. Tanggung jawab yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak calon pasangan. Dalam menempatkan hak dan kewajiban dari, untuk keluarga dan calon pasangan tentu ada sebuah kesepakatan adat dari kedua pihak calon pasangan. Kesepakatan tersebut berlandaskan kewarisan masing-masing adat dari kedua belah pihak. Tentu ada perbedaan dan kesamaan dari warisan adat kedua pihak namun dengan ada kesepakatan bisa menemukan titik temu untuk memutuskan hak dan kewajiban dari dan untuk keluarga maupun pasangan.

Tujuan perkawinan masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁶ Secara singkat tujuan dari perkawinan

adat hendak menghantar pada kekerabatan, keturunan, kebahagiaan rumah tangga, ada semangat budaya yang dihayati, ada kedamaian dan ada kewarisan kepada generasi berikutnya.

Sahnya Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut.⁷ Maksudnya jika sudah melaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Penegasan dalam ungkapan di atas bahwa ada keterlibatan kepercayaan atau keagamaan dalam perkawinan hukum adat. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat Indonesia karena ada keberkaitan antara adat dan kepercayaan atau agama setempat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Tentang Upacara perkawinan adat tidak diatur dalam perundangan, semuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat dan atau agamanya masing-masing.⁸ Jadi perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam adat-istiadat yang bersangkutan.

Pada umumnya pelaksanaan upacara Perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitan dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.⁹ Tidak ada yang special mengenai upacara adat pada umumnya namun memberi kebebasan kepada adat atau kebiasaan setempat dalam upacara perkawinan adat tersebut.

4. Ibid.

5. H. Hilam Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 28.

6. Ibid., 22.

7. Ibid., 26.

8. Ibid., 90.

9. Ibid.

Perkawinan menurut Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik ada hukumnya tersendiri yakni Hukum Gereja Perkawinan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055-1062). Perkawinan ditekankan sebagai Perjanjian dan sebagai Sakramen. Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objek. Perjanjian dalam Perkawinan pertamanya digerakkan oleh Cinta, karena cinta dan demi Cinta Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan.¹⁰

Perkawinan sebagai Perjanjian Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau consensus, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus atau foedus*, sebagai saat awal lahirnya persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita, maka mulai saat itu suami dan isteri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Perkawinan Sebagai Sakramen Persekutuan dalam Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* telah menegaskan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali (GS no.48). Berkat rahmat-Nya, Allah telah mengangkat perkawinan antara orang-orang yang dibaptis itu ke martabat sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Suami-isteri Kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya (AA no.11).

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami-isteri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mempertukarkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan Ilahi. Ikatan suci, yang dikuduskan demi kesejahteraan suami-isteri, anak-anak dan masyarakat sendiri tidak tergantung kemauan manusiawi semata-mata; Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Semua itu sangat penting bagi kelangsungan umat manusia, pertumbuhan pribadi, serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai, kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia.

Kesepakatan Nikah Adat Uma Buahan Suku Tetun dalam terang Gereja Katolik

Kesepakatan nikah sesuai dengan hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* ada tahapan-tahapan dari sebelum menikah (Pranikah) sampai setelah menikah (Pasca nikah). Tahapan-tahapan yang ada dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* merupakan warisan dari para leluhur untuk warga adatnya. Tentu dari tradisi atau dari adat mengenai perkawinan yang sudah lama dilakukan mempunyai makna dan maksud untuk kebaikan bersama. Dalam tahapan-tahapan menikah dalam hukum adat menjadi titik tolak untuk dianalisis. Tahapan-tahapan menikah dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* merupakan fenomenologi budaya yang telah dihidupi sebagai warisan leluhur. Kemudian ditinjau dalam terang Gereja Katolik karena suku Tetun *Uma Buahan* mayoritas agama Katolik. Upacara adat perkawinan sah sesuai dengan adatnya atau sesuai dengan agama yang dianut oleh

10. Tokoh adat yang menjadi Narasumber mengenai Adat-istiadat dari Suku Tetun *Uma Buahan*.

warga adat tersebut.¹¹ Maka tinjauan dari Agama Katolik juga menjadi sahnya sebuah perkawinan hukum adat. “Penegasan dalam hal ini bukan sah dalam perayaan nikah yang dilangsungkan atau hak untuk mengesahkan sembarang dalam hubungan laki-laki atau perempuan atau juga pandangan subjek semata melainkan keseluruhan yang bersangkutan”.¹²

Tahapan Nikah adat Suku Tetun Uma Buahan

Pandangan mengenai perkawinan menurut hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* kurang lebih sama seperti yang diuraikan di atas (Perkawinan menurut Hukum adat). Ada relasi yang kompleks dalam sebuah perkawinan yakni ada tahapan Sebelum menikah, upacara menikah dan sesudah menikah. Dari tahapan-tahapan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan adat mengenai persiapan, bayar Mahar, hak dan kewajiban adat dari calon pasangan suami istri dan lain sebagainya. Tahapan ini hendak menegaskan kesepakatan dua orang yang mau hidup bersama mewakili keberadaan keluarga besarnya, adat-istiadatnya dan kewarisan adat masing-masing mempelai.

Tahap Pertama; “Tama Husu” (Masuk-minta) adalah tahapan awal pranikah calon pasangan.¹³ Istilah yang familiar di kalangan masyarakat adalah ‘Meminang’ yakni dari pihak laki-laki bersama keluarga besar dan tokoh adat berjumpa dengan Keluarga besar beserta tokoh ada pihak perempuan. Proses Meminang ini sudah jelas menegaskan mengenai Mempelai Laki-laki meminang perempuan dengan berlandaskan berbagai aspek yakni Cinta, kekerabatan, kekeluargaan dan lain sebagainya dari kedua belah pihak. Secara tidak langsung hukum adat dari suku Tetun Uma Buahan mau membangun tali-kasih untuk mendukung calon pasangan. “Calon Pasangan di sini adalah satu laki-laki dan satu perempuan dalam perkawinan adat.”¹⁴

Masuk-minta atau Tama Husu merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan karena pada saat itulah keluarga besar kedua pihak bertemu

untuk saling mengenal, untuk membangun komunikasi, untuk membuat kesepakatan mengenai tahapan berikut atas perkawinan yang hendak mau dilaksanakan. Tahapan meminang ini menjadi perjumpaan keluarga dan perjumpaan adat-istiadat dari kedua pihak. Tahapan ini juga menjadi pintu gerbang untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya lagi. Karena akan menemukan keputusan untuk kedua pihak apakah lanjut atau tidak ke tahap yang berikut.

Mempelai Laki-laki meminang mempelai perempuan dengan membawa keluarga besar ke rumah dengan membawa beberapa syarat adat seperti Kain adat, siri-pinang, Sopi (Tuak yang terbuat dari Pohon Lotar) sebagai buah tangan dan penghormatan untuk keluarga yang dikunjungi. Bawaan dari pihak laki-laki ini sudah menjadi adat tersendiri karena tidak sopan kunjungan yang tidak membawa apa-apa. Dari pihak perempuan juga demikian ada mempersiapkan sesuatu yang akan dibawa pulang untuk keluarga mempelai laki-laki. Sikap penghormatan kepada sesama suku dengan membawa barang sebagai simbol adat seperti Siri-pinang, Tenasak (Anyaman daun untuk membuat tempat siri dalam berbagai motif), Kain adat, Sopi dan lain sebagainya.

Kesepakatan yang dibahas dalam acara Tama Husu ini lebih kepada saling mengenal adat saling dari kedua pihak. Ketika sudah saling mengenal adat dan hukum adatnya dalam proses perkawinan akan memutuskan tahapan selanjutnya, apakah mau melanjutkan atau tidak ke jenjang berikutnya. Apabila dari pi-

11. Bdk., Handikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Agama, 26.

12. Bdk., Alphonsus Tjatur Raharso, Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik, 3rd ed. (Malang: Dioma, 2016), 41–42.

13. Konstantinus Lau, Ketua Adat suku Tetun *Uma Buahan*, Wawancara Via Telepon, Motaain-Timor, 30 November 2021.

14. Bdk., Paus Yohanes Paulus Yohanes II, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2016), 303.

hak laki-laki setuju dan mau melanjutkan bertunangan dengan pihak perempuan maka ada pembahasan adat mengenai kecapakan orang tua atau dengan sebutan 'Air Susu Ibu' (*Ina ama Koleh*). Pembahasan mengenai membayar kecapakan orang tua merupakan ungkapan terima kasih dari mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan dengan uang dan dengan hewan. Biasanya Uang dalam kelipatan Lima yakni Rp 500.000 atau Rp 5.000.000 atau Rp 50.000.000. Perubahan jumlah uang bisa dikatakan sebagai perkembangan sesuai dengan permintaan pasar pada umumnya. Jumlah hewan yang diberi selalu lima ekor sapi.

Makna dari perjumpaan dan pengenalan kedua belah pihak ialah membangun kesepakatan adat satu sama lain dan mau menerima satu sama lain. Kesepakatan adat ini lebih kepada hak kewajiban dan tanggung jawab dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki menerima kesepakatan adat dari pihak perempuan maka akan ada kelanjutan pihak perempuan menerima kebijakan adat dari pihak laki-laki. Makna dari uang dan hewan yang diberikan kepada mempelai perempuan ialah rasa penghormatan kepada pihak orang tua perempuan dan dari pihak perempuan memberikan simbolik adat yakni seperti kain adat, siri-pinang, sopi dan tempat siri pinang. Simbolik bahwa pihak laki-laki mau menerima pihak perempuan dengan semau adat, tradisi kewarisan, kerabat dan anggota keluarga semuanya. Dan sebaliknya pihak perempuan mau menerima semua hal dari pihak laki-laki. Konsekuensi dari kesepakatan ini adalah kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban dari kedua adat baik adat laki-laki maupun adat perempuan.

Kesepakatan nikah dalam hukum adat sungguh-sungguh menciptakan perkawinan, menuntut dan mengandaikan sebuah 'kapasitas natural' pada kedua pihak yang menikah. Kapasitas Natura berarti Kapasitas yang sesuai dengan natura dari kesepakatan sebagai tindakan dan kehendak. Itu berarti kemampuan seseorang membuat keputusan kehendak

yang sadar, bebas, dan mempertimbangkan secara matang sehingga memungkinkan untuk mengembangkan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.¹⁵ Sebuah pertimbangan untuk melihat kemampuan akan hak dan kewajiban dari calon pasangan untuk bisa dipercayakan nilai perkawinan tersebut.

Tahap Kedua; 'Tukar Kadeli' (Tukar Cincin) atau Tunangan adalah tahap selanjutnya setelah meminang. Tahap kedua ini sudah menjadi sebuah ikatan yang sudah diakui oleh masyarakat bahwa kedua calon pasangan akan menjadi pasangan suami istri. Hukum adat suku Tetun Uma Buahan menempatkan proses ini sebagai proses yang sudah serius karena mengenai adat dari kedua pihak sudah bertemu dan ada kesepakatan antara kedua rumah adat. Ada acara adat dalam tahap ini yakni yang dibagi dari beberapa proses. Dari beberapa proses tahap kedua ini mempunyai makna dan nilai adat tersendiri berkaitan dengan kehidupan bersama sebagai keluarga. Prosesnya antara lain akan diuraikan dibawah ini.

Prosesi yang pertama dari tahap kedua ini Pihak laki-laki membawa buah tangan dari pihak keluarga ke pihak perempuan yang diletakkan di dulang. Ada beberapa dulang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam dulang tersebut hal yang diberikan yakni seperti Perhiasan (Cincin Tunangan, Kalung, Uang Koin adat), Perlengkapan perempuan (pakaian, sabun mandi, sampo, Make up dll.), Barang Simbolik (siri-pinang, Sopi (tuak), Kain adat, tempat siri-pinang) dan hewan kurban untuk perayaan tunangan tersebut di tempat mempelai perempuan. Makna dari pemberian tersebut adalah rasa penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarga pihak perempuan yang mau menerima lamaran dan menjalin relasi yang ditawarkan. Ada moment pernyataan, yang menunjukkan kesediaan dari

15. Bdk., Alphonsus Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), 47.

pihak laki-laki dan perempuan. Ungkapan pernyataan dari kedua pihak yang disaksikan keluarga besar dan tokoh adat tersebut menjadi bukti calon pasangan bersedia saling menerima. “Ungkapan pernyataan ini adalah mahkota.”¹⁶ Maksudnya dari mahkota adalah pernyataan yang berasal dari diri tanpa paksaan atau ketakutan dalam perkawinan tersebut.

Prosesi kedua dari tahap kedua adalah ‘Dale Adat’. Prosesi kedua ini menjadi pembicaraan yang cukup berbeda dengan sebelumnya karena membahas mengenai Mahar atau mengenai ‘Belis’. Mahar atau belis ini lebih membahas mengenai tanggungan pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengenai adat. Istilahnya mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan untuk masuk dalam suku laki-laki maka ada tanggungan. Tanggungan atau belis atau mahar ini lebih kepada kesepakatan antara kedua pihak sesuai adat atau kebiasaan yang ada. Pembahasan ini ada pihak tokoh adat dari kedua pihak, orang tua kedua pihak dan Om dari kedua pihak untuk membuat kesepakatan nikah. Pembahasan ini bisa memakan waktu yang cukup banyak karena banyak pertimbangan dan kebijakan mengenai mahar tersebut yang ditanggungkan kepada pihak laki-laki. Setelah sepakat mengenai mahar baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda (seperti hewan atau kain adat atau siri-pinang dan lain-lain.) akan membahas mengenai rencana pernikahan kedua mempelai. Perencanaan perkawinan ini lebih kepada kedua mempelai untuk mencari waktu yang tepat dan akan disetujui oleh tokoh adat dan kedua orang tua.

Prosesi ketiga dari tahap kedua adalah membahas mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam adat baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pembahasan ini mencakup kehidupan pasangan kelak dan dalam hal hak dan kewajiban dalam adat sebagai pasangan dan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi sudah ada kesepakatan dalam perkawinan

yang diwakili oleh orang tua dan tokoh adat. *Tahap Ketiga; Pernikahan.* Tahapan ketiga dari perkawinan adat ini adalah puncaknya yakni pernikahan. Secara adat melihat kedua calon pasangan sah dalam perkawinan adat ialah ketika tanggungan pihak pria mengenai “kecapekan Orang tua” dan “mahar atau Belis” sudah dilunaskan. Apabila belum dilunaskan maka belum sah sebagai pasangan di hadapan adat. Maksud belum lunas karena masih utang karena mampu membayar tanggungan dari pihak laki-laki. Meskipun dari kesepakatan membiarkan kedua calon pasangan hidup bersama namun masih belum sah di hadapan adat sehingga di hadapan agama juga belum sah.

Perkawinan Adat dalam Terang Gereja Katolik

Pada umumnya warga suku Tetun *Uma Buahan* mayoritas agama katolik. Ketika pasangan sudah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katolik (sakramen) berarti Pasangan tersebut udah sah di hadapan adat maupun di hadapan Gereja. Kebijakan dari pihak Gereja ialah ketika masih ada kendala dalam adat setempat maka Gereja tidak berani mengambil tindakan untuk menerima sakramen Perkawinan. Tentu kebijakan Gereja mengenai perkawinan adat bisa menjadi alasan cacatnya perkawinan ke depannya.

Masalah adat setempat yang belum beres bisa dikatakan menjadi sebuah halangan karena bisa menjadi alasan untuk pisah secara adat karena tidak bisa lunas tanggungan dalam hukum adat. Gereja secara tegas bahwa perkawinan sah secara adat dulu baru bisa sampai pada menerima sakramen perkawinan. Gereja selalu berkomunikasi dengan adat setempat untuk membahas mengenai perkawinan Katolik yang Unitas (kesatuan) dan Indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) dengan perkawinan adat. Dan secara umum dalam hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* juga menegaskan akan hal tersebut mengenai Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan.

Gereja tidak mau terlibat secara langsung dalam kesepakatan nikah adat namun ada nilai

16. Ibid., 152.

pastoral tersendiri yang diwartakan Gereja dalam Kursus Pembekalan Perkawinan (KPP). Semangat Perkawinan dalam Gereja mengenai Unitas dan Indissolubilitas diterapkan dalam perkawinan hukum adat secara tidak langsung dan menetap dalam hukum adat suku Tetun Uma Buahan. Sampai saat ini hukum adat selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Ketika masuknya Gereja katolik ke suku Tetun *Uma Buahan* beberapa kebijakan adat menyerap nilai-nilai positif dari Gereja untuk kebaikan hukum adat suku Tetun Uma Buahan. Hak dan kewajiban dari Pasangan disepakati sesuai nilai-nilai baik dan tidak menghilangkan makna dan simbolik adat.

Secara simbolik dan ritus dalam perkawinan hukum adat suku Tetun Uma Buahan tidak ada. Sehingga pada umumnya pengesahan perkawinan di hadapan publik ialah melalui agama yakni Pernikahan Gereja sebagai sakramen. Gereja mengambil bagian dalam hukum adat ketika pasangan diterimakan sakramen perkawinan yang menunjukkan bahwa mereka sah sebagai pasangan suami-istri. Sakramen Perkawinan yang dilaksanakan tentu mengikuti beberapa tahapan pada umumnya seperti ada Kursus pembekalan perkawinan, ada penyelidikan kanonik.

Proses dan tahapan dalam Gereja Katolik tidak dikurangi dalam menghadapi masalah-masalah calon pasangan dalam hukum adat perkawinan. Dan penegasan dari Gereja mengenai permasalahan dalam atas sudah harus selesai semuanya dulu baru bisa mengajukan diri untuk mengikuti proses dan tahapan perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik juga menegaskan mengenai hukum adat yang bertentangan dengan iman Gereja untuk hilangkan kebiasaan buruk dalam adat. Kadang perkawinan adat kandas karena belum lunas tanggungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kadang Mahar atau belis tidak lunas menjadi alasan untuk pisah atau cerai. Gereja selalu menegaskan mengenai kebijakan adat menargetkan tanggungan yang berat dan mahal untuk lebih bijak. Penegasan Gereja ini

melalui pastoral atau melalui katekese kepada umat pada umumnya. “Pendamping pastoral bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan memiliki kewajiban untuk setia kepada iman dan kepada Gereja Katolik.”¹⁷

Relevansi bagi Keluarga Katolik suku Tetun Uma Buahan

Perkawinan adat mempunyai makna dan nilai adat yang tinggi untuk mengarahkan kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nilai adat tidak dilihat dari ritus atau tahapan yang lebih menekankan fisik atau barang sebagai tanggungan melainkan secara rohani-hal dalam hal kebaikan, damai, sejahtera dan penghormatan. Adat yang dilakukan suku Tetun *Uma Buahan* adalah penghormatan kepada sosok-sosok orangtua atau kewarisan dari nenekmoyang yang dilestarikan dalam rumah adat. Simbolik-simbolik adat menjadi nilai penghormatan kepada nilai leluhur yang memberikan kehidupan yang baik.

Ada Kristalisasi dari Hukum adat suku Tetun Uma Buahan terhadap iman Katolik. Hal yang patut disadari oleh umat Katolik suku Tetun *Uma Buahan* bahwa secara tidak langsung Gereja katolik menyumbang nilai kebaikan dan nilai penghormatan kepada hukum adat suku Tetun Uma Buahan. Segala penegasan dalam Gereja secara tidak langsung menegaskan dalam adat mengenai perkawinan dan kebaikan dari perkawinan tersebut. Penelusuran dalam tulisan ini tidak ada hal yang mendasar bertentangan dari suku Tetun Uma Buahan dengan iman Gereja Katolik kecuali masalah Belis atau mahar yang ditanggungkan.

Kadang belis atau tanggungan mahar dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan menjadi problematik tersendiri. Karena dengan alasan tersebut bisa memicu runtuhnya sebuah keluarga atau runtuhnya kebersamaan dari kedua suku maupun kerabat-kerabat. Hal yang men-

17. Robertus Rubiyatmoko, Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 137.

jadi catatan adalah patut memerikan tanggungan untuk pihak laki-laki sewajarnya dan ada keringanan dari pihak perempuan. Masalah tanggungan ini merupakan masalah ekonomi yang mengukur nilai penghormatan kepada orang tua atau adat orang tua. Tanggungan jangan diberikan sebagai sebuah beban yang memicu ketidaksukaan kepada kedua belah pihak. Penghormatan menjadi Nilai yang dijunjung tinggi dalam adat namun jangan menjadi perpecahan secara tidak langsung. Penghormatan yang patut ditunjukkan adalah menjalani kehidupan berkeluarga lebih baik sesuai dengan arahan orang tua atau arahan Gereja dengan membangun keluarga yang harmonis dan mendidik anak menjadi lebih baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan nilai adat dan Gereja dalam sebuah perkawinan menjadi arahan dan pijakan sebagai sebuah keluarga baru yang dibangun atas dasar iman dan dasar para leluhur. Dari Pihak Hukum adat suku Tetun *Uma Buahan* menyerahkan perayaan nikah kepada Gereja untuk dikatakan sah secara sosial masyarakat dan secara adat dan keagamaan pun sah sesuai prosedur masing-masing. Perayaan nikah di Gereja sebagai sakramen merupakan sah secara adat karena sudah membebankan semua tanggungan dan sah secara Gereja Katolik karena melalui proses Pembekalan, Penyelidikan Kanonik dan sampai pada Menerima sakramen Perkawinan.

PENUTUP

Perkawinan adat suku Tetun Uma Buahan ada keselarasan dengan perkawinan Gereja Katolik yang telah diwariskan dari sejak dahulu mengenai Unitas dan Indissolubilitas Perkawinan. Dalam tahapan-tahapan perkawinan juga menegaskan akan kesepakatan nikah adat yang mempertemukan kedua pihak dari segi adat dan budaya. Tindakan cerai di dalam suku Tetun *Uma Buahan* tidak bisa dihindarkan namun adat kesepakatan adat yang menegaskan tidak ada cerai atau poligami atau poliandri karena sudah disepakati mengenai pernikahan tersebut. Kesepakatan adat ada

mengenai pernikahan apabila ada perceraian akan diberikan denda yang cukup berat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Keselarasan akan nilai budaya dengan Perkawinan dalam Gereja Katolik yang sudah dihayati dari para leluhur ini menjadi gambaran akan masyarakat suku Tetun *Uma Buahan* sudah mempunyai kesadaran akan Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang Unitas dan Indissolubilitas. Keselarasan ini menjadi pintu masuknya pastoral kepada para pasangan suku Tetun *Uma Buahan* dalam pendampingan secara Gereja maupun bersama dengan Hukum adat. Nilai ketidakeselarasan yakni berkaitan dengan mahar atau bels yang bisa memicu ketidaksukaan dari kedua belah pihak secara personal atau secara komunal dalam keluarga besar dan adat setempat.

Perjumpaan Kesepakatan Nikah dalam suku Tetun Uma Buahan dalam terang Gereja Katolik secara langsung mau menguduskan perkawinan adat. Gereja hadir untuk menguduskan perkawinan yang ada dalam adat dengan konsep Gereja sendiri. Meskipun ada beberapa hal yang menunjukkan keselarasan adat dengan Gereja namun tetap dari pihak Gereja melakukan prosesnya dengan pandangan Gereja sendiri tanpa campur tangan adat atau budaya setempat. Penegasan yang selalu Gereja kumandangkan untuk suku Tetun Uma Buahan bahwa menyelesaikan semua urusan adat dulu baru masuk dalam urusan Gereja. Karena urusan Gereja berdiri sendiri untuk mengesahkan perkawinan dan menguduskan perkawinan adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- HANDIKUSUMA, H. HILAM.
 —, *Hukum Perkawinan Adat*.
 Bandung: Alumni 1977.
 —, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Agama*.
 Bandung: Mandar Maju, 2007.

II, PAUS YOHANES PAULUS YOHANES.
2016, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Wali Gereja.

RAHARSO, ALPHONSUS TJATUR.
2016. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. 3rd ed. Malang: DIOMA.

_____,
2008. *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.

_____,
2014. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik (Edisi Revisi)*. Malang: Dioma.

RUBIYATMOKO, ROBERTUS.
2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.

DOKUMEN GEREJA

YOHANES PAULUS II.
1981. *Familiaris Consortio (Anjuran Apostolik Tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern)*

FRANSISKUS.
2016. *Amoris Laetitia (Seruan Apostolik Pascasinode Tentang Sukacita Kasih)*

KONSILI VATIKAN II.
1965. *Gaudium et Spes (Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia dewasa ini)*.

SINODE PARA USKUP.
2015. *Panggilan Gereja dan misi Keluarga Dalam Gereja dan dalam Dunia Dewasa ini)*

WAWANCARA

LAU, KONSTANTINUS.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon)

dengan Pihak Ketua adat Suku Tetun Uma Buahan. Motaain, Kabupaten Belu, Timor 30 November 2021.

MALI, BENEDIKTUS.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon) dengan Pihak Tokoh adat Suku Tetun Uma Buahan. Halibete, Kabupaten Belu, Timor 30 November 2021.

MEAK, FRANSISKA.
2021. Hasil Wawancara (Via Telepon) dengan Pihak warga Suku Tetun Uma Buahan. Lolowa, Kabupaten Belu, Timor 26 November 2021.